



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN INFLASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015, telah ditetapkan target laju inflasi Provinsi Kalimantan Tengah setiap tahun, sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015;
- b. bahwa untuk memenuhi target laju inflasi, perlu dilaksanakan upaya pengendalian dalam bentuk program kegiatan strategis secara terencana, teknokratis, terkoordinasi, komprehensif, tersistem, dan berkelanjutan sepanjang tahun oleh semua pemangku kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengendalian Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN INFLASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
5. Sekretaris Daerah Provinsi adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Kantor Perwakilan Bank Indonesia adalah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Tengah.
8. Instansi vertikal adalah instansi yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat.
9. Badan Pusat Statistik, yang selanjutnya disebut BPS adalah Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah
10. Inflasi adalah proses meningkatnya harga barang-barang dan/atau jasa-jasa atau menurunnya nilai uang secara terus menerus.
11. Deflasi adalah proses menurunnya harga barang-barang dan/atau jasa-jasa atau naiknya nilai uang.
12. Perencanaan Pengendalian Inflasi adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia berkenaan kegiatan pengendalian inflasi.
13. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut TPID Provinsi adalah tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan bertugas menjaga keterjangkauan harga barang-barang dan/atau jasa-jasa melalui pengendalian inflasi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
14. TPID Lingkup Kalimantan Tengah adalah TPID yang berada pada Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah.
15. Kajian teknokratik adalah kajian yang dilakukan untuk mengetahui komoditas-komoditas pemicu inflasi/deflasi, bobot dan waktu terjadinya inflasi/deflasi selama kurun waktu 1 (satu) tahun rencana.
16. Rencana Kerja Pengendalian Inflasi, yang selanjutnya disebut RKPI adalah dokumen perencanaan yang berisikan kegiatan pengendalian inflasi dengan disertai informasi tentang waktu pelaksanaan, pejabat/instansi penanggung jawab, dan informasi terkait lainnya yang disusun oleh TPID untuk periode 1 (satu) tahun kalender.
17. Rencana Aksi Pengendalian Inflasi SKPD yang selanjutnya disebut RAPI-SKPD adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan pengendalian inflasi daerah yang berisikan nama kegiatan, waktu pelaksanaan kegiatan, *input*, *output*, lokasi, dan penanggung jawab kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD selama kurun waktu 1 (satu) tahun rencana.
18. Rencana Aksi Pengendalian Inflasi TPID yang selanjutnya disebut RAPI-TPID adalah dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan pengendalian inflasi daerah yang berisikan nama kegiatan, waktu pelaksanaan kegiatan, *input*, *output*, lokasi, dan penanggung jawab kegiatan yang akan dilaksanakan oleh

TPID selama kurun waktu 1 (satu) tahun rencana yang merupakan gabungan dari RAPI-SKPD.

19. Bahan pokok strategis adalah komoditas-komoditas yang menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari pada umumnya.
20. Pasar Penyeimbang adalah suatu wadah bertemunya penawaran dan permintaan yang dibangun dan dikelola oleh TPID yang berfungsi untuk menyediakan beberapa komoditas tertentu serta diperjualbelikan dengan maksud menurunkan harga komoditas-komoditas tertentu di pasar tradisional ke suatu tingkat harga yang wajar.
21. Surplus adalah kondisi dimana produksi lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat pada suatu daerah.
22. Defisit adalah kondisi dimana kebutuhan masyarakat lebih besar dibandingkan dengan produksi pada daerah.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah atau disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional;
24. Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
25. Kebijakan umum anggaran disingkat KUA adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dalam bidang anggaran;
26. Program prioritas anggaran sementara disingkat PPAS adalah daftar rencana program dan kegiatan disertai informasi tentang kebutuhan anggaran bersifat indikatif yang akan dilaksanakan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun ;
27. Anggaran pendapatan dan belanja daerah disingkat APBD adalah dokumen berisi pendapatan dan rencana belanja pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
28. Monitoring adalah kegiatan memantau kinerja/efektivitas rencana aksi SKPD dalam rangka pengendalian inflasi yang diukur dengan tingkat inflasi masing-masing komoditas pada periode tertentu;
29. Evaluasi adalah kegiatan membandingkan antara realisasi dan rencana tingkat inflasi baik tingkat komoditas maupun secara menyeluruh selama periode tertentu.
30. Tahun N adalah tahun dimana kegiatan akan dilaksanakan.
31. Tahun N-1 adalah tahun sebelum kegiatan dilaksanakan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk:
 - a. mewujudkan stabilisasi harga dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - b. menyelesaikan permasalahan struktural dalam perekonomian daerah, baik yang ada di tingkat produksi, distribusi, hingga penyelesaian terkait struktur pasar dan akses informasi.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. rapat pengendalian inflasi;
- c. kelembagaan;
- d. mekanisme pengendalian;
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. pembiayaan.

BAB III
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Perencanaan pengendalian inflasi daerah merupakan bagian dari perencanaan pengendalian inflasi nasional yang disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. RKPI;
 - b. RAPI – SKPD; dan
 - c. RAPI – TPID.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a didahului dengan kajian teknokratik.

**Bagian Kedua
Kajian Teknokratik**

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kajian teknokratik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilaksanakan oleh Tim teknis berdasarkan data historis dari BPS serta data lain yang valid dan relevan.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Hasil kajian teknokratik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus selesai pada bulan Januari tahun N-1.
- (2) Hasil kajian teknokratik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada semua pemangku kepentingan sebagai bahan pembahasan pengendalian inflasi tahun N dalam penyusunan RKPI

Bagian Ketiga

RKPI

Pasal 7

- (1) Pembahasan penyusunan RKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diselenggarakan dalam suatu Rapat Koordinasi Teknis TPID Provinsi pada minggu pertama bulan Januari Tahun N-1.
- (2) RKPI yang disusun memuat rumusan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh SKPD.
- (3) Penyempurnaan penyusunan RKPI hasil rapat koordinasi dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja.
- (4) RKPI yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada SKPD yang akan melaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

Bagian Ketiga

RAPI - SKPD

Pasal 8

- (1) SKPD yang akan melaksanakan rumusan kebijakan dalam RKPI wajib menyusun RAPI - SKPD.

- (2) RAPI – SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah RKPI diterima.

Pasal 9

Para pejabat yang berwenang wajib mengakomodir seluruh RAPI – SKPD dalam rangka pengendalian inflasi tahun N kedalam RKPD, KUA/PPAS, dan APBD tahun N sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 10

Dalam penyusunan dan pelaksanaan RAPI – SKPD, SKPD terkait melibatkan Instansi Vertikal sesuai dengan keperluan.

Bagian Keempat

RAPI - TPID

Pasal 11

- (1) TPID Provinsi wajib menyusun RAPI - TPID.
 (2) RAPI – TPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat 4 (empat) hari kerja.

BAB IV

RAPAT PENGENDALIAN INFLASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Rapat pengendalian inflasi terdiri dari :

- a. Rapat tingkat pimpinan;
- b. Rapat koordinasi; dan
- c. Rapat Siaran Pers.

Bagian Kedua

Rapat Tingkat Pimpinan

Pasal 13

- (1) Rapat tingkat pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a disebut dengan *High Level Meeting (HLM)*.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib di ikuti paling sedikit 2 (dua) orang pejabat Eselon II dengan melibatkan unsur-unsur terkait.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membahas permasalahan strategis, antisipasi permasalahan, dan rekomendasi kebijakan penyelesaian permasalahan yang perlu mendapat penanganan segera pada tingkat pimpinan.
- (4) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Bagian Ketiga
Rapat Koordinasi

Pasal 14

- (1) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri dari :
 - a. Rapat koordinasi wilayah TPID se-Kalimantan Tengah;
 - b. Rapat koordinasi wilayah TPID se-Kalimantan; dan
 - c. Rapat koordinasi nasional TPI.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib di ikuti paling sedikit tiga TPID lingkup Kalimantan Tengah.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib di ikuti oleh TPID Provinsi.

Pasal 15

- (1) Rapat koordinasi wilayah TPID se-Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a diikuti paling sedikit 3 (tiga) TPID Lingkup Kalimantan Tengah.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membahas permasalahan strategis, antisipasi permasalahan, dan rekomendasi kebijakan penyelesaian permasalahan yang perlu mendapat penanganan segera pada lingkup Kalimantan Tengah.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 16

- (1) Rapat koordinasi wilayah TPID se-Kalimantan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b merupakan rapat yang di ikuti oleh TPID Provinsi yang ada di pulau Kalimantan.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membahas permasalahan strategis, antisipasi permasalahan, dan rekomendasi kebijakan penyelesaian permasalahan yang perlu mendapat penanganan segera pada lingkup pulau Kalimantan.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh TPID Provinsi Kalimantan Tengah sesuai giliran yang telah dijadwalkan.

Pasal 17

Rapat koordinasi nasional TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c merupakan rapat yang ditujukan guna mendapatkan informasi strategis tingkat global dan nasional yang berdampak pada tingkat Provinsi.

Bagian Keempat Rapat Siaran Pers

Pasal 18

Rapat siaran pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, terdiri dari :

- a. rapat persiapan Pers; dan
- b. rapat pelaksanaan siaran Pers.

Pasal 19

- (1) Rapat persiapan siaran Pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilaksanakan dalam rangka persiapan pendahuluan sebelum Rapat siaran Pers dilaksanakan
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Tim Teknis yang dilaksanakan dengan menggunakan bahan hasil rilis BPS.

Pasal 20

- (1) Rapat pelaksanaan siaran Pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilaksanakan dalam rangka menjelaskan kepada masyarakat melalui media-pers tentang ketersediaan dan harga-harga bahan pokok strategis serta upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pengendalian inflasi.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari kerja yaitu satu hari setelah rilis.

BAB V KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Gubernur dalam menetapkan kebijakan pengendalian inflasi daerah dibantu oleh TPID Provinsi.
- (2) Susunan keanggotaan TPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua Organisasi TPID Provinsi

Pasal 22

- (1) TPID Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Tim Pengarah Kebijakan;
 - b. Tim Teknis; dan

- c. Kelompok Kerja Pengendali Inflasi Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk sekretariat di Biro yang membidangi perekonomian pada Sekretariat Daerah Provinsi.

Paragraf 1
Tim Pengarah Kebijakan

Pasal 23

Tim Pengarah Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a berwenang mengambil keputusan dan/atau kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi daerah.

Paragraf 2
Tim Teknis

Pasal 24

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b bertugas untuk:
- a. melaksanakan pertemuan bulanan;
 - b. menyampaikan hasil monitoring dan laporan sumber/potensi tekanan inflasi daerah kepada Tim Pengarah Kebijakan;
 - c. mengusulkan rekomendasi kebijakan dalam rangka pengendalian inflasi daerah kepada Tim Pengarah Kebijakan; dan
 - d. melaksanakan diseminasi dalam upaya pencapaian target inflasi kepada masyarakat.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Teknis berwenang melakukan pengecekan kepada gudang, toko, surat menyurat untuk mengetahui kondisi stok bahan pokok strategis tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemilik dan/atau petugas terkait.
- (3) Pada saat Tim Teknis melakukan pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik dan/atau petugas terkait wajib memberikan informasi yang akurat, cepat dan benar kepada Tim Teknis.

Paragraf 3
Kelompok Kerja Pengendali Inflasi
Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah

Pasal 25

Kelompok Kerja Pengendali Inflasi Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c bertugas untuk:

- a. melakukan evaluasi terhadap sumber-sumber dan potensi tekanan Inflasi di wilayah kerja masing-masing serta dampaknya terhadap pencapaian target Inflasi daerah;
- b. menyampaikan laporan ketersediaan barang dan jasa, distribusi dan perkembangan harga di wilayah kerja masing-masing;
- c. menyampaikan kebijakan yang telah dilakukan dan rencana kebijakan yang akan dilaksanakan;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka Pengendalian Inflasi di Kalimantan Tengah;
- e. melaksanakan diseminasi target dan upaya pencapaian target Inflasi kepada masyarakat; dan
- f. penyampaian rekomendasi, saran dan pertimbangan yang mendukung pencapaian target inflasi kepada Pemerintah.

Paragraf 4
Sekretariat Tim Teknis

Pasal 26

Tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) bertugas untuk sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dan pemantauan harga pangan strategis dengan dinas terkait tingkat provinsi/kabupaten/kota;
- b. menyelenggarakan rapat TPID, baik rapat yang sudah terjadwal maupun insidental;
- c. membuat laporan hasil rapat koordinasi kepada Tim Pengarah;
- d. melakukan kompilasi terhadap laporan pemantauan harga dan informasi perkembangan harga;
- e. menyusun dan menyiapkan bahan rapat;
- f. menyusun risalah rapat;
- g. membuat dokumentasi dan surat menyurat TPID;
- h. menyiapkan bahan-bahan siaran pers;
- i. mengelola web sistem Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS); dan
- j. memberikan informasi harga pangan strategis melalui *ews.kemendag.go.id*, situs resmi dan media massa.

BAB VI
MEKANISME PENGENDALIAN INFLASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

Pengendalian inflasi dilaksanakan terhadap tiga hal, yaitu:

- a. sisi produksi;
- b. sisi distribusi; dan
- c. sisi ekspektasi masyarakat

Bagian Kedua
Pengendalian Inflasi Sisi Produksi

Pasal 28

Pengendalian inflasi pada sisi produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. inisiasi dan/atau percontohan budidaya bagi komoditas penyumbang inflasi yang masih belum berkembang budidayanya di Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. pengembangan budidaya bagi komoditas penyumbang inflasi pada saat-saat terjadi kekurangan pasokan sebagai penyangga terhadap kekurangan pasokan tersebut; dan
- c. pemetaan surplus defisit komoditas pokok strategis penyumbang inflasi.

Pasal 29

- (1) Pengembangan budidaya bagi komoditas penyumbang inflasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b yang mengalami kekurangan pasokan pada saat-saat tertentu sesuai hasil kajian wajib dilaksanakan oleh SKPD yang memiliki tupoksi yang sama melalui kerjasama dengan pihak ketiga sesuai ketentuan.
- (2) Pada saat-saat tertentu dimana terjadi kekurangan pasokan sesuai hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka TPID Provinsi wajib melaksanakan fasilitasi penyediaan komoditas-komoditas yang mengalami kekurangan pasokan tersebut melalui pasar penyeimbang baik yang tetap maupun yang bergerak.
- (3) Penyediaan komoditas-komoditas yang mengalami kekurangan pasokan tersebut melalui pasar penyeimbang baik yang tetap maupun yang bergerak sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan menggunakan:

- a. hasil pengembangan komoditas yang berfungsi sebagai penyangga sebagaimana dimaksud pada pasal 28 huruf b; dan
- b. hasil kerjasama dengan pihak ketiga melalui skema lainnya.

Pasal 30

- (1) Pasar penyeimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) dibangun secara permanen dan dikelola secara professional
- (2) Pengelolaan pasar penyeimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi SKPD Provinsi yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan.

Bagian Ketiga Pengendalian Inflasi Sisi Distribusi

Pasal 31

Pengendalian inflasi pada sisi distribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. pemantauan stok dan harga komoditas strategis serta analisisnya;
- b. pemberian informasi perkembangan stok dan harga terkini serta analisisnya kepada semua pemangku kepentingan;
- c. perbaikan distribusi berupa pemotongan (memperpendek) mata rantai pasokan; dan
- d. kerjasama dengan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota lain.

Bagian Keempat Pengelolaan Ekspektasi Masyarakat

Pasal 32

- (1) Pengelolaan ekspektasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dilaksanakan dengan pemberian informasi secara transparan dan mudah
- (2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan :
 - a. ketersediaan stok; dan
 - b. harga-harga bahan pokok strategis.
- (3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan melalui berbagai media seperti running text, radio, TV, baleho, spanduk, koran, selebaran, mobil siaran keliling, website, dan media lainnya.

**BAB VII
MONITORING, EVALUASI, DAN LAPORAN**

**Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi**

Pasal 33

- (1) Monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan rencana aksi SKPD/Instansi dalam pengendalian inflasi yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan segera setelah rilis BPS dilaksanakan
- (2) Rapat monitoring dan evaluasi dipimpin oleh Ketua Tim Teknis dan diikuti oleh semua anggota Tim Teknis guna membahas hasil rilis BPS, informasi komoditas yang mengalami inflasi/deflasi pada bulan sebelumnya, latar belakang terjadinya inflasi/deflasi, serta informasi penting lainnya dalam pengendalian inflasi.
- (3) Hasil rapat monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai acuan dalam melakukan *review* rencana aksi pada bulan berjalan.

**Bagian Kedua
Pelaporan**

Pasal 34

- (1) TPID Provinsi wajib menyusun laporan pelaksanaan pengendalian inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: laporan bulanan, laporan semester, dan laporan tahunan serta laporan lainnya sesuai arahan Tim Pengarah dan/atau Pokjanas TPI.
- (3) Laporan bulanan harus selesai disusun dan dikirim ke Pokjanas TPI, Kementerian Dalam Negeri, dan lembaga terkait lainnya sesuai kebutuhan paling lambat sepuluh hari kerja bulan berjalan.
- (4) Format laporan sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 027/1696/SJ tanggal 2 April 2013 tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah, sesuai arahan Pokjanas TPID dan arahan Tim Pengarah, dan/atau diatur lain oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 35

Segala biaya yang timbul dari ditetapkannya Peraturan Gubernur ini bersumber pada :

- a. APBD Provinsi Kalimantan Tengah; dan/atau
- b. sumber biaya lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 23 Maret 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 23 Maret 2015

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

SIUN JARIAS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 10

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,**

ttd

**AGUS RESKINOF
NIP. 19601103 199303 1 003**